

Fardhu Kedua: Takbiratul Ihram

Ada beberapa pembahasan terkait dengan takbiratul ihram sebagai fardhu yang kedua dalam pelaksanaan shalat ini, antara lain: definisi takbiratul ihram dan hukumnya⁴ dalil kefardhuannya, sifat pelaksanaannya, dan syarat-syaratnya. Mengenai hukum takbiratul ihram, **tiga madzhab selain madzhab Hanafi** sepakat bahwa takbiratul ihram adalah salah satu fardhu dalam shalat. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa takbiratul ihram merupakan syarat shalat, bukan fardhu shalat.

Menurut madzhab Hanafi: takbiratul ihram bukanlah rukun shalat, melainkan syarat sah shalat. Namun sebenarnya madzhab ini juga sepakat bahwa takbiratul ihram itu mengharuskan segala syarat yang diharuskan dalam pelaksanaan shalat, baik itu thaharah, menutup aurat, dan seterusnya. Jika takbiratul ihram seperti yang mereka katakan tentu tidak mengharuskan syarat-syarat tersebut, bukankah niat shalat dianggap sah bagi orang yang tidak punya wudhu atau orang yang tersingkap auratnya. Lagi pula pelaksanaan takbiratul ihram sangat terikat dengan gerakan berdiri yang menjadi rukun shalat, maka tak aneh jika dalam pelaksanaan takbiratul ihram mengharuskan segala syarat yang diharuskan dalam gerakan berdiri dan rukun-rukun shalat lainnya. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa perbedaan istilah tersebut hanya sekadar perbedaan secara teori saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan shalat secara praktek. Terkecuali bagi para penuntut ilmu yang mungkin dapat mengaitkan perbedaan ini secara lebih mendalam atau melebar dengan hukum lain, seperti hukum perceraian ataupun hukum-hukum lainnya. Sedangkan bagi masyarakat awam perbedaan itu tidak terlalu penting, karena yang penting adalah takbiratul ihram itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam shalat. Namun walau bagaimanapun, setiap madzhab menyepakati bahwa shalat tanpa takbiratul ihram tidak sah, karena syarat dari segi penerapannya tidak berbeda dengan fardhu, yaitu harus dilakukan. Adapun definisi untuk takbiratul ihram sendiri adalah takbir yang menandakan dimulainya shalat dan mempertahankannya. Artinya, seseorang yang melakukan takbiratul ihram harus dapat mempertahankan diri dari hal-hal yang membatalkan selama pelaksanaan shalat. Kata ihram sendiri berasal dari tngkapan ahrama ar-rajul ihraaman, yang artinya ia telah masuk ke dalam suatu pertahanan yang tidak boleh dilanggar. Karena itu, ketika seseorang telah melakukan takbir pertama untuk masuk ke dalam pelaksanaan shalat, maka diharamkan baginya untuk melakukan hal-hal lain di luar shalat agar ia tidak melanggar pertahanan yang sudah dimasukinya.

Para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengucapkan kalimat "Allahu akbar" pada saat memulai shalat, dengan sejumlah syarat yang akan kami sebutkan beberapa saat lagi. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi, kami juga akan menjelaskannya beberapa saat lagi pada pembahasan mengenai sifat pelaksanaan takbiratul ihram, yang pada intinya mereka tidak mengharuskan penggunaan kalimat tersebut pada saat takbiratul ihram.